

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOS dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan adalah sebagai berikut:

##### **1. Implementasi pengelolaan dana BOS pada madrasah**

- a. Perencanaan pengelolaan dana BOS MTs di Miftahul Huda Bulungan di mulai dari pendataan EMIS sebagai syarat untuk pengalokasian dana BOS, seringkali alokasi dana BOS tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang dimiliki sehingga menjadikan kendala tersendiri bagi madrasah. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap komponen-komponen yang diperbolehkan untuk dianggarkan belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh madrasah, sehingga ada beberapa komponen-komponen kegiatan yang kosong.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan dilanjutkan dengan tahap penyaluran, penyaluran dana BOS dilakukan 2 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi 50% di semester pertama dan 50% di semester kedua, pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala madrasah. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAM yang telah disusun sebelumnya sehingga membatasi ruang gerak

madrasah terhadap pemanfaatan BOS. Pembukuan pengelolaan dana BOS madrasah tidak terdapat kendala sama sekali.

- c. Pelaporan Penggunaan dana BOS dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jepara berupa Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan dana BOS madrasah. Selanjutnya madrasah melakukan publikasi terkait perencanaan dan penggunaan dana BOS baik dipapan pengumuman maupun kepada orangtua/wali murid. Pengawasan dana BOS dari pihak internal madrasah yaitu Komite madrasah dan pihak eksternal diawasi oleh PPK Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jepara, namun demikian dibutuhkan pengawasan yang lebih dari Komite madrasah terkait dengan pengawasan pengelolaan dana BOS dari perencanaan hingga pelaporan.

## 2. **Faktor Penghambat Pengelolaan Dana BOS**

Secara umum terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Miftahul Huda Bulungan tidak ada hambatan berarti, tetapi madrasah memiliki harapan terhadap Program BOS secara umum kepada pengelola BOS di tingkat yang lebih tinggi diantaranya adalah: 1) Alokasi dana BOS yang seringkali tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang dimiliki oleh madrasah, 2) Penyaluran dana BOS yang tidak dilakukan diawal semester, dan 3) Penggunaan dana BOS yang terbatas pada komponen-komponen tertentu saja yang dibolehkan di juknis BOS.

### 3. Hasil Pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan Dari Dana BOS

Pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum dapat memenuhi standar pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan yang meliputi: Biaya investasi dan Biaya operasional. Biaya investasi didalam penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan tahun pelajaran 2019/2020 mencakup 1) Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik, dan 2) Pembelian alat multimedia pembelajaran, sedangkan biaya operasional dari pengelolaan dana BOS di MTs Miftahul Huda Bulungan mencakup 1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Matsama, 2) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 3) Pengelolaan madrasah 4) Langganan daya dan jasa, 5) Pemeliharaan sarana prasarana, dan 6) Pembayaran honor rutin guru dan tenaga kependidikan. Bahkan pemerintah telah menaikkan alokasi dana BOS dan memberikan relaksasi penggunaan dana BOS pada tahun anggaran 2020 akibat pandemi covid-19. Sehingga madrasah merelokasikan sebagian anggaran ke komponen-komponen kegiatan yang bersifat mendesak, diantaranya digunakan untuk kegiatan pencegahan covid-19 dan pembelian kuota untuk pembelajaran secara daring.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya pemenuhan standar pembiayaan pendidikan diajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada instansi vertikal yaitu Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten hingga pusat hendaknya melakukan evaluasi terkait alokasi dana BOS yang

tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang dimiliki oleh madrasah, karena akan menjadi kendala tersendiri bagi madrasah mengingat tingginya pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah;

2. Kepada Tim Pengelola BOS Madrasah hendaknya dalam penyusunan RKAM dapat memaksimalkan komponen-komponen yang diperbolehkan dalam penganggaran dana BOS misalkan memanfaatkan pembiayaan untuk pengembangan perpustakaan, pengembangan profesi guru dan sebagainya;
3. Kepada Komite madrasah lebih intensif melakukan pemantauan dari proses penggunaan dana BOS, dan melakukan pembinaan dari proses perencanaan hingga pelaporan;
4. Dengan adanya kenaikan alokasi dana BOS dan relaksasi penggunaan dana BOS pada tahun anggaran 2020 diharapkan dapat menjawab keluhan-keluhan dari satuan pendidikan dan lebih meningkatkan pemenuhan pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Bulungan.